

**PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN
RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ELDHA

NPM. 1910012111014

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA




FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg: 05/PID/02/II-2023

Nama : Eldha
NPM : 1910012111014
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Penerapan
Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada Bagian Hukum Pidana pada hari
Senin tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan
dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Ketua) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. (Anggota) 
3. Syafridatati, S.H., M.H. (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 05/PID/02/II-2023

Nama : Eldha
NPM : 1910012111014
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam Penerapan
Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana Penganiayaan

Telah disetujui pada Hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** Bulan **Januari** Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:


Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Hendriko Arizal, S.H. M.H.)

PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Eldha¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Email : eldha09@gmail.com

ABSTRAK

Kepolisian dapat menerapkan *Restorative Justice* sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak melalui proses diversifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penerapan ini terlihat pada kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara diversifikasi oleh Polres Kerinci. Permasalahan dalam penelitian ini 1) Bagaimanakah peranan Polres Kerinci dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan?; 2) Apakah faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Polres Kerinci?. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, sumber data berupa data primer (berasal dari wawancara) dan data sekunder (berita acara diversifikasi). Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Polres Kerinci sudah dilaksanakan sesuai dengan UU SPPA dan PP Diversifikasi, dimana penyidik berperan sebagai fasilitator; 2) Hambatan yang dialami Polres Kerinci dalam menerapkan *Restorative Justice* antara lain: hambatan internal (kurangnya koordinasi lembaga penegak dan perbedaan persepsi antar petugas di Unit PPA); hambatan eksternal (para pihak enggan berdamai, sulitnya mempertemukan para pihak, pihak pelaku yang tidak mampu membayar ganti kerugian, dan pandangan masyarakat).

Kata kunci : *restorative justice*, anak, tindak pidana, penganiayaan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**. Penulisan skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Bung Hatta.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan, dukungan, bimbingan dan kemudahan dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Nurbeti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan arahan dalam selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H. M.H. selaku Pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan dalam meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
7. Bapak Aiptu Hendra Deri selaku Kanit PPA dan Bapak Briptu Mardi selaku Penyidik Pembantu PPA di Polres Kerinci yang telah meluangkan waktunya dan bersedia menjadi narasumber penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Warlik dan Ibunda Supriyani yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
9. Keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan, dan nasehat-sasehat yang berharga bagi penulis.
10. Kepada member BTS, Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, dan Jeon Jungkook yang secara tidak langsung menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

11. Seluruh sahabat penulis, Pitri Zakiyah, Fahhrani Cakra Karinaputri, Riswanti Silaban, Maulidya Alifa Landra, dan Annisa Novita sari yang telah sama-sama berjuang.

12. Kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena adanya keterbatasan ilmu dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, semua masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakuh

Padang, Januari 2023
Penulis,

ELDHA
NPM. 1910012111014

DAFTAR ISI

Abstrak	II
Kata Pengantar	III
Daftar Isi.....	VI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
2. Tugas Dan Fungsi Kepolisian	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tentang <i>Restorative Justice</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan <i>Restorative Justice</i>	Error! Bookmark not defined.
3. Prinsip-Prinsip Dasar <i>Restorative Justice</i>	Error! Bookmark not defined.
4. Bentuk-Bentuk <i>Restorative Justice</i> ...	Error! Bookmark not defined.
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Penganiayaan ...	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan	Error! Bookmark not defined.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan **Error! Bookmark not defined.**

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penganiayaan **Error! Bookmark not defined.**

D. Tinjauan Tentang Anak.....**Error! Bookmark not defined.**

1. Pengertian Anak.....**Error! Bookmark not defined.**

2. Hak Dan Kewajiban Anak**Error! Bookmark not defined.**

3. Sistem Peradilan Pidana Anak**Error! Bookmark not defined.**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Kepolisian Resor Kerinci Dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Error! Bookmark not defined.

B. Faktor Yang Menghambat Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Kepolisian

Resor Kerinci.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....**Error! Bookmark not defined.**

B. Saran**Error! Bookmark not defined.**

Daftar Pustaka

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh yakni penganiayaan. Penganiayaan merupakan tindakan melanggar hukum yang secara sengaja diperbuat agar mengakibatkan tubuh seseorang merasakan sakit dan luka, bahkan menyebabkan seseorang meninggal.¹

Penganiayaan diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946). Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang disahkan pada 6 Desember 2022 dan mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak diundangkan, penganiayaan diatur dalam Bab XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Tubuh Pasal 470 sampai dengan Pasal 475.

Tidak hanya orang dewasa, anak juga bisa bertindak sebagai pelaku kejahatan seperti penganiayaan. Faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan seperti penganiayaan karena faktor ekonomi yang tidak stabil, faktor pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat, faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan.²

¹ Riko Dony Rahardianto dkk, 2022, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus Kekerasan di Tangerang)", *Cross-border* Vol. 5 No. 2, Desember 2022.

² Khairul Ihsan, 2016, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Kelas II)", *JOM FISIP* Vol. 3 No. 2, Oktober 2016.

Kepolisian memiliki tugas untuk menangani perkara pidana seperti penganiayaan, berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) butir g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan UU Polri) yang menyatakan bahwa: “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dalam hal ini, kepolisian berperan sebagai penentu apakah tindak pidana benar telah terjadi atau tidak dengan melakukan penyelidikan dan mencari bukti-bukti yang berhubungan dengan kejahatan yang terjadi dengan melakukan penyidikan.

Kepolisian dalam menangani perkara pidana dapat menggunakan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaiannya. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut dengan Perkap Keadilan Restoratif). Sementara untuk perkara yang pelakunya anak diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA).

Restorative Justice sendiri dapat didefinisikan sebagai sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana yang memulihkan hubungan dan penebusan kesalahan yang diperbuat oleh pelaku kejahatan pada korbannya sebagai upaya perdamaian di luar pengadilan yang sudah mencapai

persetujuan serta kesepakatan yang melibatkan korban, pelaku, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan.³

Menangani perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* dilaksanakan dengan cara-cara:⁴ pertama, mengidentifikasi tindak pidana yang dilakukan dan menentukan cara penanggulangan kerusakan/kerugian; kedua, mengikutsertakan semua pihak yang terlibat; dan ketiga, melakukan perubahan hubungan tradisional antar warga negara dan pemerintah dalam menanggapi kejahatan. seperti dari pola pemidanaan pelaku tindak pidana yang semula dikenakan sanksi pidana menjadi pola pemulihan hubungan bagi pelaku dan korban/keluarga korban serta masyarakat dalam menyelesaikan perkara pidana.

Setiap orang yang dinyatakan bersalah melakukan sebuah tindak pidana seperti penganiayaan akan mendapatkan sanksi pidana. Padahal kenyataannya, pemidanaan tidaklah cukup efektif untuk membuat pelaku tindak pidana merasa jera dengan perbuatannya. Melalui *Restorative Justice* tindak pidana yang timbul di masyarakat dapat ditanggulangi dengan baik karena penyelesaian perkara pidananya dapat memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat seperti memberikan rasa keadilan bagi korban dan rasa tanggung jawab bagi pelaku terutama bagi pelaku anak.

Dalam pelaksanaannya *Restorative Justice* sudah diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak pada anak yang menjadi pelaku kejahatan yang

³ Syafridatati, dkk, 2022, *Sistem Peradilan Pidana*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm. 67.

⁴ McCold dan Wachtel, 2003, "Restorative Practices, The International Institute for Restorative Practices", *Criminal Justice Press & Kugler Publications Jurnal*, Volume 85-1-1, hlm. 7.

terdapat dalam Pasal 5 Ayat (1) UU SPPA yang menyebutkan: “Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan keadilan restoratif”. Penerapan *Restorative Justice* pada perkara anak dapat diterapkan melalui proses diversifikasi. Definisi diversifikasi sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 7 UU SPPA, yang menyatakan bahwa “Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”.

Upaya diversifikasi ini dapat diterapkan pada perkara anak yang memenuhi syarat pada Pasal 7 Ayat (2) UU SPPA, yaitu; pertama tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 Tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversifikasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (selanjutnya disebut PP Diversifikasi).

Adapun yang menjadi tujuan penerapan *Restorative Justice* melalui diversifikasi pada perkara anak, yaitu sebagai berikut:⁵

1. Sebagai upaya untuk mendorong anak agar menjadi orang yang bertanggung jawab atas tindakannya.
2. Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada pelaku anak agar dapat mengganti kesalahan yang ditimbulkan atas tindakannya pada korban.
3. Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada pihak korban untuk dapat ikut serta dalam proses penyelesaian perkaranya.

⁵ Maya Sri Novita dkk, 2013, “Penerapan Diversifikasi yang Dilakukan Oleh Penyidik Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polsek Padang Barat)”, *Abstract of Undergraduate Research, Faculty of Law, Bung Hatta University* 3 (1), <https://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php/JFH/article/view/2015> diakses pada tanggal 18 Januari 2023.

4. Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada pelaku anak agar tetap bisa berhubungan dengan keluarganya.
5. Sebagai upaya untuk memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk dapat mengganti kerugian dan memulihkan keadaan pada korban atau masyarakat yang dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Adapun contoh kasus yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* di Polres Kerinci yaitu kasus penganiayaan seperti yang dilakukan oleh pelaku berinisial AS (15) pada korban berinisial WS (15) di Kecamatan Sitinjau Laut, Kabupaten Kerinci, tanggal 5 September 2021 sekitar Pukul 14.00 WIB. Hal ini berawal dari pelaku AS bersama dengan teman-temannya mendatangi korban WS di gerbang SMA Negeri 1 Kerinci, karena tidak terima mendapat pesan WhatsApp yang menghina. Kemudian pelaku AS melakukan penganiayaan pada korban WS, sehingga korban WS mengalami beberapa luka dibagian perut dan punggung.

Setelah pihak korban membuat laporan ke Polres Kerinci, penyidik kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah tahap penyidikan, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas memberikan saran agar kasus tersebut diselesaikan dengan *Restorative Justice* melalui diversi. Diversi dilaksanakan di Polres Kerinci yang melibatkan pihak keluarga korban dan pelaku, pihak pemerintah dari pihak dinas sosial, pekerja sosial. Hasil yang dicapai pihak pelaku dan pihak keluarga korban sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan, dimana pihak pelaku meminta maaf pada korban dan tidak mengulangi tindakan tersebut, serta

membantu biaya pengobatan korban. Pihak korban kemudian mencabut laporannya di kepolisian.⁶

Berdasarkan apa yang penulis paparkan pada latar belakang tersebut, mendorong penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang penerapan *Restorative Justice* pada kasus penganiayaan yang pelakunya adalah anak di Kabupaten Kerinci, sehingga penulis terdorong untuk membuat skripsi yang berjudul **“PERANAN KEPOLISIAN RESOR KERINCI DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka perumusan masalah yang hendak penulis capai, yaitu:

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Apakah faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Resor Kerinci?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin penulis capai melalui penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁶ Berita Acara Diversi Polres Kerinci, tanggal 13 Desember 2022 Pukul 13.00 WIB.

1. Untuk menganalisis peranan Kepolisian Resor Kerinci dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk menganalisis faktor yang menghambat penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan oleh Kepolisian Resor Kerinci.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk menuntaskan penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis. Penelitian ini merupakan sebuah jenis penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang dilihat dari fakta-fakta yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum tersebut dalam suatu masyarakat.⁷

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, ataupun kuesioner yang diperoleh dengan datang langsung ke tempat

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Press, Mataram, hlm. 83.

penelitian⁸. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data di lapangan dengan cara wawancara pada Aiptu Hendra Deri, S. Pd. Selaku Kanit PPA dan Briptu Mardi selaku Pembantu dan Penyidik Anak pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Kepolisian Resor Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dengan mengumpulkan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.⁹ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari Kantor Kepolisian Resor Kerinci berupa Berita Acara Diversi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian yaitu:

a. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Teknik ini merupakan teknik wawancara yang memungkinkan pertanyaan baru untuk ditanyakan selama wawancara sebagai konsekuensi dari apa yang dikatakan oleh orang yang diwawancarai.¹⁰ Wawancara dikerjakan dengan mengajukan tanya

⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 149.

⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 101.

¹⁰ Ruslin dkk, 2022, "Semi-Structured Interview: A Methodological Reflection on the Development of a Qualitative Research Instrument in Educational Studies", *IOSR Journal of Research & Method in Education*, Volume 12 Issue 1 Ser. V, hlm 24.

jawab secara tatap muka antara penanya dengan informan guna mendapatkan data penelitian secara mendalam.¹¹

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan pengkajian informasi tertulis yang berkaitan dengan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.¹²

4. Teknik Analisis Data

Teknik yang dipakai untuk menganalisis informasi yang diperoleh menggunakan metode analisis kualitatif, analisis dilakukan dengan cara memaparkan gambaran-gambaran atas informasi yang diperoleh selama penelitian dalam wujud kalimat.¹³

¹¹ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 95.

¹² *Ibid*, hlm 39.

¹³ *Ibid*, hlm. 107.